

BAB III

PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN NARAPIDANA LAIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CEBONGAN, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimew Yogyakarta (DIY)

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) sleman mulai dibangun pada tahun 1999 diatas tanah seluas 10.640 m² yang terbagi dalam beberapa bangunan, yaitu bangunan perkantoran, rumah dinas jabatan, dan halaman atau taman.⁶⁹ Dalam perkembangannya, rumah tahanan tersebut berubah menjadi lapas. Alasannya, DIY masih kekurangan lapas. Saat itu, baru 1 (satu) lapas yang berdiri yakni di jalan Tamansiswa, Wirogunan dan dalam keadaan *over capacity*.

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berada dalam jajaran kantor wilayah kementerian hukum dan HAM DIY. Pada awalnya diperuntukan untuk rumah tahanan negara. Namun karena kebutuhan akan lembaga pemsayarakatan semakin meningkat di mana dari aspek kuantitas terjadinya tindak pidana di wilayah sleman relatif tinggi di dalam wilayah DIY. Maka

⁶⁹ <http://www.lapassleman.com/halaman/detail/sejarah-singkat> diakses pada tanggal 24 juli 2019 pukul 10.00 WIB.

diubah statusnya menjadi lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman dengan kapasitas 196 orang.⁷⁰

Melalui SK Menkeh RI dan HAM RI No:M.02.PK.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 bertepatan dengan hari PEMASYARAKATAN yang dipusatkan di Lampung pada tanggal 27 April 2003, secara simbolis dilakukan peresmian pembentukan lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman.⁷¹

Adapun Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman, DIY adalah menjadikan lembaga pemasyarakatan yang akuntabel transparan dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib masyarakat.⁷² Sedangkan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Selman, DIY adalah⁷³:

1. Mewujudkan tertib dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM.
2. Membangun kelembagaan yang professional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² <http://www.lapassleman.com/halaman/detail/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 24 juli 2019 pukul 10.18 WIB.

⁷³ *Ibid.*

3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan yaitu memasyarakatkan kembali narapidana / anak didik pemasyarakatan setelah menjalani masa pidana. Untuk melakukan tugas tersebut Lapas mempunyai fungsi:⁷⁴

1. Melakukan pembinaan Narapidana / anak didik.
2. Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja melalui bengkel kerja produktif.
3. Melakukan bimbingan sosial dan kerohanian narapidana / anak didik pemasyarakatan.
4. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
5. Memelihara keamanan dan ketertiban.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman DIY merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan (Narapidana), kedudukannya berada di bawah tanggung jawab langsung yang dahulu kepada kantor Wilayah Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sekarang menjadi Departemen Hukum dan HAM DIY, yang beralamat di Jl. Gedong Kuning

⁷⁴ <http://www.lapassleman.com/halaman/detail/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 24 juli 2019 pukul 10.33 WIB.

no 146, Rejowinangun, kec. Kotagede, Yogyakarta. Susunan Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DIY adalah sebagai berikut.⁷⁵



⁷⁵ <http://www.lapassleman.com/halaman/detail/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 24 juli 2019 pukul 10.41 WIB.

Petugas lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas pokok membina narapidana. Tanpa bantuan orang lain petugas tetap harus bekerja sebagai Pembina narapidana. Tugas membina bukanlah hal yang mudah dan memerlukan panggilan jiwa sebagai Pembina. Oleh karena itu petugas yang berhubungan dengan pembinaan narapidana harus mampu dalam mengarahkan segala aktivitas narapidana sesuai dengan tujuan yang diharapkan,

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, maka keadaan pegawai atau petugas pemasyarakatan harus memadai, disamping harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan serta didasari dengan bekal pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam petugas pembinaan narapidana. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana keadaan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman maka dapat dilihat dalam table berikut:⁷⁶

Tabel III.1
Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Cebongan , Sleman, DIY. menurut klasifikasi Fungsi.

No	Fungsi	Jumlah orang
1	Struktural	12
2	Satuan pengamanan	75

⁷⁶ : <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdm/detail/monthly/upt/db5c7120-6bd1-1bd1-e21b-313134333039>) diakses pada tanggal 12 agustus 2019 pukul 14.54 WIB.

3	pembina	19
4	Dukungan teknis	12
5	kesehatan	6
jumlah		124 orang

Tabel III.2
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	pendidikan	Jumlah orang
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	58
4	D-III	10
5	S1	49
6	S2	7
7	S3	-
Jumlah		124

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DIY berjumlah 124 orang.⁷⁷ Dengan jumlah petugas ini diharapkan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DIY dapat berjalan dengan maksimal.

B. Perbedaan Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana

Pencurian dengan Narapidana Lain Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

1. Proses Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan.

Sejak dijatuhkannya pidana penjara dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka seorang terpidana penjara akan dimasukkan ke dalam Lapas untuk menjalani pembinaan selama masa hukumannya sampai ia dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pembinaan ini narapidana menjalani suatu proses dengan sisten dan pola pembinaan dengan sistem pemasyarakatan. Tepidana penjara atau narapidana dalam proses hukumannya akan menjalani proses pembinaan yang dibagi dalam tahap-tahap pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun di balai Pemasyarakatan (Bapas) yang beralih dari 1 (satu) tahap ke tahap berikutnya sesuai dengan waktu yang dijalani dan hasil pembinaan yang ditunjukkan.

⁷⁷ *Ibid.*

a. Proses Penerimaan, Pendaftaran, dan Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan.

Sebelum dimulainya pembinaan atau proses pemasyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran, dan penempatan, proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemasyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha untuk perlindungan dan penegakan Hak Asasi Narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak narapidana. Proses ini dilakukan sebelum narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Proses ini meliputi.⁷⁸

1) Penerimaan

Pada tahap ini narapidana yang telah diputus oleh pengadilan untuk menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, diterima oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, kemudian dilakukan penelitian surat-surat kelengkapan terpidana dan barang-barang bawaan.

Pada proses ini dilakukan pengeledahan terhadap barang-barang bawaan maupun badan terpidana untuk memastikan tidak ada barang-barang terlarang dan tidak diizinkan dibawa ke dalam blok hunian (sel). setelah proses ini selesai, terpidana diantarkan ke petugas pendaftaran registrasi untuk di daftar. Antara narapidana

⁷⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

residivis dengan narapidana yang lain untuk saat ini proses penerimaannya masih sama.⁷⁹

2) Pendaftaran

Pada proses ini dilakukan pendaftaran yang meliputi:⁸⁰

- a) pencatatan:
 - putusan pengadilan
 - jati diri
 - barang dan uang bawaan
- b) pemeriksaan kesehatan
- c) pembuatan pas foto
- d) pengambilan sidik jari
- e) pembuatan berita acara serah terima terpidana

3) Penempatan

Pada proses ini terpidana ditentukan penempatannya baik blok maupun selnya. Penempatan dilakukan dengan memperhatikan penggolongan terpidana penjara. Dalam rangka pembinaan terhadap

Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar : (Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 dan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)

⁷⁹ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 10.30 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Gunawan, staf bagian umum Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 09.00 WIB.

- a) jenis kelamin
- b) umur
- c) lama pidana yang dijatuhkan
- d) jenis kejahatan
- e) resdivis dan bukan resdivis
- f) kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Untuk saat ini proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana resdivis di lembaga pemasyarakatan kelas II B Cebongan, Sleman, DIY masih sama dengan narapidana biasa.

Akan tetapi untuk saat ini revitalisasi yang dilakukan adalah pihak lapas mengajukan nama-nama napi kepada Badan Pemasyarakatan (bapas) dan kemaudian dari pihak bapak yaitu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) akan memberikan rekomendasi untuk penempatan napi di *maximum security/medium security/* dan *minimum security*, sesuai dengan kebutuhan dan pembinaan

narapidana, seperti narapidana dengan kategori *maximum* akan di tempatkan di lapas yang memiliki kategori *maximum*. Begitu juga dengan kategori medium maka masuk ke lapas dengan tingkat medium. Lembaga Pemasyarakatan Cebongan merupakan Lapas dengan kategori medium.⁸¹

⁸¹ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

Tidak ada perbedaan penempatan antara narapidana residivis dengan yang bukan residivis, ini dikarenakan akan lebih berbahaya jika narapidana sesama residivis ditempatkan di satu tempat yang sama.⁸²

Proses penerimaan, pendaftaran, dan penempatan sangat penting dalam rangka pembinaan narapidana dan keberhasilan pembinaan yang akan dijalankan di lapas. Dalam proses ini dapat terjadi pelanggaran terhadap kepentingan dan kesusilaan yang sangat berpengaruh pada proses pembinaan berikutnya. Misalnya pada proses penerimaan dan pendaftaran dapat terjadi pelecehan terutama kepada terpidana wanita khususnya pada saat pengeledahan. Oleh karena itu, ditentukan bahwa pengeledahan terhadap terpidana wanita dilakukan oleh petugas wanita dan terhadap terpidana pria dilakukan oleh petugas pria. Demikian juga pada proses penempatan, harus benar-benar diperhatikan ketentuan-ketentuan dan kriteria atau penggolongan dalam penempatan.

Kesalahan atau penyimpangan pada proses ini dapat mengakibatkan teganggu dan tidak lancarnya proses pembinaan. Oleh karena itu dalam proses ini harus dibuat pemisahan dan pembedaan yang berpengaruh pada pelaksanaan pembinaan maupun pemenuhan hak-hak narpidana sesuai dengan kondisi keadaannya. Tetapi dalam

⁸² Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari selasa 13 Agustus 2019, pukul 08.54 WIB.

Lembaga Pemasyarakatan Cebongan tidak ada kriteria penempatan pembedaan narapidana hanya saja dibedakan dalam blok-blok menurut tugas yang diberikan kepada narapidana itu seperti tahanan isolasi dijadikan blok sendiri, atau pengenalan lingkungan itu juga blok sendiri, kemudian tahanan pendamping (tamping) yaitu tahanan yang membantu di perkantoran atau taman, itu juga dapat blok sendiri, karna mereka yang tamping ini kan biasanya lebih pagi pembukaan bloknya jadi untuk memudahkan dalam membuka blok dan juga lebih teratur.⁸³

a. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan

Pembinaan narapidana di lapas merupakan suatu proses yang dijalankan berdasarkan tahapan-tahapan yang didasarkan pada waktu dan hasil pembinaan yang dijalani. Pentahapan ini sangat berguna dalam rangka usaha pembinaan narapidana untuk proses perbaikan, di mana dengan proses ini narapidana akan mendapat suatu perlakuan dan kondisi sesuai dengan keadaan dan hasil positif yang diperoleh di setiap tahap. Tahap-tahap pembinaan yang akan dijalani oleh narapidana dibagi dalam tiga tahap yaitu.⁸⁴

1) Pembinaan tahap awal

Tahap ini dimulai sejak seorang berstatus narapidana yaitu sejak ia diterima, didaftar dan ditempatkan sampai dengan 1/3

⁸³ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

⁸⁴ Pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

(satu per tiga) dari masa pidananya. Pembinaan tahap ini meliputi:⁸⁵

- a) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal; dan
- e) Pengamatan kepribadian beragama.

Pada tahap ini narapidana diperkenalkan dengan kondisi lapas, proses pembinaan yang akan dijalani, hak-hak yang diperoleh, kegiatan yang harus dijalankan dan dapat dijalankan bila diingini. Pada akhir tahapan akan diadakan penilaian untuk memperoleh gambaran tentang hasil pembinaan yang ditunjukkan pada tahap ini, serta menentukan juga untuk penetapan untuk menjalani tahap pembinaan selanjutnya.

2) Pembinaan tahap lanjutan

Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), maka narapidana akan

⁸⁵ Wawancara dengan Pur, staf pembinaan Lembaga Pemasarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 10.00 WIB.

dialihkan pembinaannya ke tahap lanjutan, tahap lanjutan ini 1/2 (satu per dua) dari masa tahanan nya. Pembinaan ini meliputi:⁸⁶

- a) Perencanaan program lanjutan (pelatihan, bekerja, dan kegiatan bekerja);
 - b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan (pelatihan, bekerja, dan kegiatan bekerja);
 - c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- 3) Pembinaan tahap akhir
- Tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan atau narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ke masyarakat). Pembinaan tahap akhir ini tahapan setelah 2/3 (dua per tiga) dari masa tahanan nya. Pembinaan tahap ini meliputi:
- a) Perencanaan program integrasi.
 - b) Pelaksanaan program integrasi.
 - c) Pengakhiran pembinaan tahap akhir.

Pada setiap tahap yang dijalani, selain didasarkan pada masa atau waktu yang telah dilewati, dalam setiap tahap terdapat juga perbedaan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: J.H.G 8/922 tanggal 26

⁸⁶ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

Desember 1964 yang diubah dan ditambah dengan Surat Edaran Nomor: KP.10.13/3/1/tanggal 8 Februari 1965 terdapat perbedaan dalam hal tingkat keamanan dan ketertiban. Pentahapan pembinaan pada tahap admisi/observasi yaitu pada tahap awal dilakukan dengan pengawasan maksimum (*maximum security*), proses pembinaan dan pembimbingan dengan pengawasan medium (*medium security*) dilakukan pada tahap lanjutan sejak sepertiga masa pidananya sampai setengah masa pidana, dan pada proses asimilasi serta proses integrasi yaitu pada tahap lanjutan kedua dan tahap pembinaan akhir, dilakukan dengan pengawasan minimum (*minimum security*). Pada saat setiap tahap-tahap ini terdapat juga perbedaan dalam hal pemenuhan hak-hak yang sebelumnya telah ditetapkan.

Tahap awal sebagai tahap pertama yang harus dijalani narapidana sampai dengan sepertiga masa pidananya. Pada tahap ini dilakukan pengamatan, pengenalan baik oleh pihak Lapas terhadap narapidana maupun narapidana terhadap lingkungan Lapas (admisi/observasi). Pengamatan yang dilakukan terhadap narapidana meliputi pengamatan terhadap pribadi narapidana, sebab kejahatan yang dilakukan, keadaan sekitar terjadinya kejahatan dan keadaan lingkungan kehidupan narapidana. Sedangkan untuk narapidana, tahap ini berguna untuk mengenal lebih jauh situasi dan kondisi Lapas, proses pembinaan yang dijalani dan hak-hak yang

diperolehnya selama menjalani pembinaan serta pembinaan terhadap pribadi dan pembinaan kemandirian narapidana. Meliputi kepribadian ber agama seperti contohnya seorang muslim dilihat dari mengaji, sholat, dan lainnya.

Pada tahap lanjutan dilakukan pembinaan yang didasarkan pada hasil pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini narapidana juga diarahkan pada pembinaan yang bersifat pendidikan, latihan kerja dan pembinaan lainnya di bidang pengembangan mental, kepribadian dan keterampilan serta pembinaan yang bersifat upaya pengembalian ke dalam masyarakat. Pada tahap ini telah diberikan kelonggaran bergerak terhadap narapidana di lingkungan Lapas dalam menjalani pembinaan. Setelah tahap ini dijalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya, pembinaan narapidana mulai diarahkan pada proses asimilasi dan tahap integrasi awal dengan masyarakat luar dengan pengawasan minimum. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada narapidana beribadah dan berolah

raga bersama dengan masyarakat lainnya, bekerja pada Instansi swasta/perusahaan-perusahaan, bekerja bakti dengan masyarakat, cuti pulang (cuti mengunjungi keluarga), dan kegiatan-kegiatan lainnya yang melibatkan pihak masyarakat (*community treatment*).Pembinaan ini dilakukan sebagai latihan bagi narapidana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kehidupan sebenarnya yaitu masyarakat. Pada tahap ini peran masyarakat sangat

dibutuhkan dalam proses pembinaan narapidana untuk dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Pada pembinaan tahap akhir kemudian diberikan kepada narapidana setelah menjalani 2/3 (dua seper tiga) masa pidananya dan telah menunjukkan perbaikan baik mental, kepribadian, kemandirian maupun kerohaniannya. Pada tahap ini pembinaan terhadap narapidana dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembinaan yang dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan yang dilakukan dengan pemberian cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Tetapi dalam hal-hal tertentu pembinaan tahap akhir ini dapat dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dari tahapan-tahapan proses pembinaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dilakukan secara intramural dan ekstramural. Pembinaan secara intramural dilakukan didalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu pada tahap awal hingga tahap lanjutan. Setelah itu pembinaan secara ekstramural dilaksanakan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut proses integrasi.

b. Metode Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang digunakan dalam lembaga pemasyarakatan artinya pihak lapas siap untuk mengembalikan para Napi tersebut ke lingkungan masyarakat, dengan pendekatan yang lebih kemanusiaan. Berbeda dengan sistem penjara yang lebih mengutamakan efek jera terhadap Napi. Istilahnya lebih ke pembinaan terhadap napi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal apapun, baik rohani maupun jasmani dan juga dalam sistem pemasyarakatan ada pembekalan seperti pembekalan keterampilan.⁸⁷

Metode atau cara penyelenggaraan pembinaan dengan Sistem Pemasyarakatan merupakan hal penting yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan Pemasyarakatan. Bambang Poernomo menyatakan bahwa:⁸⁸

segala upaya berpikir dalam Pemasyarakatan merupakan metodologi penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan dengan cara tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu yang bersangkutan, serta menggunakan akal kritis melalui upaya-upaya tertentu, misalnya asimilasi, integrasi, pendidikan, latihan kerja keterampilan dan lain-lainnya.

Oleh karena itu dalam upaya pelaksanaan pembinaan narapidana yang bertujuan untuk memperbaiki, menimbulkan rasa tobat berdasarkan keinsyafan atau kesadaran dan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, maka perlu dibuat suatu

⁸⁷ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

⁸⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (cetakan Pertama), Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 143.

metode atau cara pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas yang berdasarkan Pancasila, prinsip pemasyarakatan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam pelaksanaannya pembinaan dengan sistem pemasyarakatan ditetapkan suatu metode pembinaan dan pembimbingan yang meliputi:⁸⁹

- 1) Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina (narapidana)
- 2) Pembinaan bersifat persuasive edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan adil antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal terpuji, menempatkan warga binaan Pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.
- 3) Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- 4) Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- 5) Pendekatan individual dan kelompok.
- 6) Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan

⁸⁹ Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.

kesetiaan, ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap Negara, hukum dan masyarakat.

Berdasarkan metode tersebut, diharapkan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tetap mengakui dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki narapidana. Pembinaan yang diberikan sifatnya adalah mendidik dan berupaya merubah narapidana agar mampu memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya yang telah lalu. Oleh karena itu dalam pembinaan diberikan teladan yang baik, pendidikan yang mendukung perbaikan serta perlakuan yang adil terhadap semua narapidana.

2. Perbedaan Pembinaan Antara Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian dan Narapidana Tindak Pidana Pencurian lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman DIY

Pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan pada dasarnya sama dengan pembinaan narapidana non residivis, hanya terdapat sedikit perbedaan dalam memperlakukan narapidana residivis tindak pidana pencurian. Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, dan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana diarahkan agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai warga negara yang baik yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sadar hukum, berkepribadian dan mandiri. Bentuk pembinaan terhadap narapidana

diwujudkan dalam berbagai kegiatan, anatar lain pendidikan umum, olahraga, pembinaan keagamaan atau kerohanian, dan pelatihan keterampilan.

Untuk memperoleh gambaran tentang pembinaan Narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman DIY ini, penulis melakukan wawancara terhadap wali lepas dan wali napi.⁹⁰

Hasil wawancara dengan Merisa,⁹¹ sebagai pembimbing penulis di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan penulis memperoleh informasi bahwa praktik pembinaan yang dilakukan mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu:

- 1) Keputusan Mentri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁹⁰ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi, walinapi wahyu, joshua, dan angga. Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Praktik pembinaan yang telah dilakukan secara ringkas ditekankan pada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan integrasi dengan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan keterampilan.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa belum ada pembinaan secara khusus dari pihak lapas untuk narapidana residivis. Jadi antara yang mengulangi kejahatan (residivis) dengan narapidana yang baru, pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas masih sama. Pembinaan yang lebih intens diberikan kepada narapidana yang terkenal sering membuat kerusuhan atau tidak mematuhi aturan, tetapi secara umum pembinaan oleh pihak lapas tidak ada perbedaan.⁹³

Di lapas Cebongan memiliki standar yang sama dalam pembinaan narapidana pencurian dengan lapas lain di kelas medium. Tetapi yang membedakan dalam proses pembinaannya adalah program keterampilan

⁹² Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

yang dibina kepada narapidana dengan tujuan agar saat selesai masa binaan oleh lapas para narapidana memiliki keterampilan yang dapat dilakukan untuk kesibukannya dan juga sebagai mata pencahariannya, yaitu keterampilan bimbingan kerja dalam bentuk ukiran kayu dan produk lainnya seperti kerajinan batok.⁹⁴

Analisis penulis dari hasil wawancara dengan Merisa sebagai wali dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan adalah bahwa pembinaan dalam kesadaran beragama atau ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum pembinaan mengintegrasikan diri kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, sebab sebagian besar narapidana telah mengikuti proses pembinaan dan aturan dengan baik. Pihak lapas memberikan sanksi berupa pencabutan hak-hak yang meliputi asimilasi, cuti menjelang kebebasan, cuti mengunjungi keluarga, dan remisi, Jika ada narapidana yang tidak mentaati peraturan pembinaan di lapas.

Tidak ada perbedaan antara pembinaan narapidana yang baru dengan narapidana yang residivis. Tidak adanya perbedaan narapidana residivis dengan narapidana biasa dikarenakan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan mengacu pada Undang-Undangan yang ada, yaitu Keputusan Menteri Kehakiman

⁹⁴Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan dan Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut tidak ada peraturan yang mengatur pembinaan khusus pada narapidana residivis. Oleh sebab itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan tidak melakukan kekhususan dalam pembinaan kepada narapidana yang residivis. Pihak lapas hanya memberikan perhatian dan pengawasan yang lebih ketat kepada narapidana yang sering tidak patuh dengan proses pembinaan dan aturan yang berlaku, tidak ada perbedaan dalam segi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan kemandirian khusus. Karna narapidana residivis pernah menjalani semua pembinaan yang ada didalam lapas. Apabila tetap diterapkan pembinaan yang sama, maka berpotensi besar pembinaan tersebut tidak berarti bagi narapidana residivis tersebut, dan ada kemungkinan setelah narapidana residivis bebas, maka ia akan kembali menjadi residivis.

Tidak adanya perbedaan dalam pembinaan dan penempatan narapidana yang residivis dengan yang bukan residivis dapat berpotensi sebagai wadah bagi narapidana untuk menambah wawasan dan jaringannya tentang tindak pidana. Ini dikarenakan narapidana yang residivis dapat memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana ia melakukan tindak pidananya

dengan berbagai cara, hal ini tentunya akan berdampak bertambahnya tingkat kejahatan dan tidak tercapainya tujuan dari adanya lapas itu sendiri.

Salah satu teori dalam teori kriminologi yang dapat dikaitkan dalam kasus ini adalah teori *Differential Association*. Sutherland berpendapat, pengertian asosiasi diferensial adalah sebagai *the contents of the patterns presented in association would differ from individual to individual*. Dalam pengertian tersebut terungkap bahwa isi dari pola keteladanan yang diperkenalkan dalam asosiasi akan berbeda antara individu ke individu. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat saja yang akan menyebabkan perilaku jahat, tetapi yang paling penting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain tersebut. Sutherland menjadikan *Differential Association Theory* dalam pandangannya sebagai teori yang dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan.⁹⁵

Teori asosiasi diferensial mengutamakan proses belajar seseorang, sehingga kejahatan sebagaimana tingkah laku lain pada manusia, merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Dasar pemikiran yang melandasi teori tersebut, menurut Rose Giallombardo adalah *“a criminal act occurs when a situation appropriate for it, as defined by the person, is present”*

Dalam hal ini tampak bahwa, tingkah laku jahat terjadi dalam sebuah situasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki, dan apa yang didefinisikan

⁹⁵ Hardianto Janggih, Nurul Qamar “Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber” terdapat dalam <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> diakses pada tanggal 12 agustus 2019 pukul 18.40 WIB.

oleh seseorang sesuai dengan pemahamannya. Berdasarkan teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Objek yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.⁹⁶

Untuk mengetahui pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak lapas kepada narapidananya penulis melakukan wawancara kepada walinapi, yaitu: Wahyu, Joshua, dan Angga. Dari hasil wawancara Wahyu penulis mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan wawancara penulis kepada Merisa selaku wali lapas, yaitu tidak ada perbedaan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas kepada narapidana residivis dengan yang non-resdivis. Pembinaan dilakukan dengan aturan dan proses pembinaan yang sama saja. Ia mengatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas kepada narapidana berjalan dengan baik, seperti juga jika ada narapidana yang sakit maka pihak lapas cepat dan sigap dalam menanggapinya. Lapas juga telah menyediakan wartel yang dapat digunakan oleh narapidana.⁹⁷

Dari hasil wawancara penulis kepada Joshua, penulis mendapatkan keterangan bahwa walinapi mendapatkan perlakuan pembinaan yang sama

⁹⁶ Hardianto Janggih, Nurul Qamar "Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber" terdapat dalam <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta> diakses pada tanggal 12 Agustus 2019 pukul 18.40 WIB.

⁹⁷ Wawancara dengan wahyu, walinapi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.30.00 WIB.

dengan narapidana lain yang bukan residivis. Ia mengatakan bahwa petugas lapas telah melakukan prosedur pembinaan sesuai dengan aturan yang ada, responden mengatakan bahwa pembinaan yang ia terima tidak ada perbedaan dari pihak lapas hanya saja ada beberapa aturan baru tetapi secara umum sama. Responden mengatakan bahwa ia hanya perlu mengikuti aturan yang ada dari lapas sehingga proses pembinaan yang harus ia jalani selesai kemudian mendapatkan hak-haknya kembali.⁹⁸

Dari hasil wawancara penulis kepada Angga, penulis mendapatkan keterangan bahwa walinapi lebih di bina dan mendapatkan pantauan yang lebih ketat oleh pihak lapas karena residivis, angga mendapatkan binaan agar tidak melakukan tindak pidana nya kemabali. Dalam keterangannya ia mengatakan bahwa aturan jam besuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan ini juga telah ditambah menjadi 30 menit yang sebelumnya adalah 20 menit, hal ini tentu saja menguntungkan pihak narapidana karena dapat bertemu lebih lama dengan kerabat dan keluarganya.⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan walinapi Wahyu, Joshua, dan Angga mengenai pembinaan pihak lapas terhadap napi residivis pencurian bahwa pihak lapas telah melakukan pembinaan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah di tetapkan. Ini selaras dengan pernyataan dari Merisa selaku staf pembinaan di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan. Akan tetapi

⁹⁸ Wawancara dengan Joshua, walinapi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.30.00 WIB.

⁹⁹ Wawancara dengan Angga, walinapi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.30.00 WIB.

karena di dalam aturan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan dan Binaan Pemasyarakatan, tidak di berikan aturan khusus mengenai pembinaan terhadap yang residivis. Maka narapidana residivis hanya mendapatkan binaan seperti binaan yang telah ia dapatkan sebelumnya, hal ini tentu saja disayangkan karena dalam kemungkinannya narapidana pencurian yang telah mengulangi tindak pidananya akan mengulangi kejahatan yang sama saat ia telah bebas nanti. Narapidana hanya perlu menjalani prosedur binaan yang sama kemudian bebas dan tidak ada efek jera yang mungkin akan membuat narapidana tidak mengulangi tindak pidana, dan berpotensi untuk residivis.

C. Hambatan dalam Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan Sleman

DIY

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah proses terakhir dari proses peradilan pidana yang didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sebagai pedoman proses dan pelaksana dari putusan hakim yang berakhir pada pembinaan kepada narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah dan

tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Semua pembinaan tentunya harus didasarkan kepada bakat dan minat yang dimiliki oleh narapidana, Secara umum faktor yang mempersulit untuk adanya perbedaan perlakuan pembinaan kepada narapidana baru dengan yang sudah residivis sebagaimana termuat dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan, di lembaga pemasyarakatan kelas II B Cebongan dapat dikategorikan:

1. Anggaran

Anggaran atau dana merupakan faktor utama yang menunjang untuk pelaksanaan pembinaan warga binaan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Sebab program pembinaan tidak hanya 1 (satu) macam saja melainkan banyak macamnya sesuai dengan bidang dan minat maupun pekerjaan atau keterampilan yang mungkin di perlukan untuk kebutuhan dan kepentingan bagi anak didik pemasyarakatan setelah dia keluar dari Lapas. Kurang atau tidak adanya dana menjadi salah satu faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalan dan tidak terealisasinya semua program pembinaan.

2. Sikap/serta pemahaman petugas

Dalam proses pembinaan, petugas punya peran yang sangat penting. hal dasar yang mempengaruhi cara dan tindakan dalam menjalankan tugas semua itu berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan dari

petugas terutama yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Sehingga petugas diuntut untuk dapat mengerti tentang persoalan-persoalan yang timbul demi lancarnya proses pembinaan.

3. Perlengkapan dan Prasarana Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan tentu saja membutuhkan tempat dan alat sebagai sarana penunjang, perlengkapan tidak cukup hanya sekedar ada akan tetapi setiap sarana dan perlengkapan harus memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti halnya ruangan atau sel bagi narapidana, makanan, sarana kesehatan dan tempat olahraga semua itu adalah fasilitas yang tidak boleh tidak ada tanpa semua itu maka pembinaan tidak akan berjalan dengan baik.

4. Kesejahteraan Petugas

Bahwa kurangnya kesejahteraan petugas merupakan salah satu faktor dalam hambatan pembinaan narapidana. Namun pada dasarnya faktor kesejahteraan petugas ini jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

5. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Kualitas petugas harus diusahakan mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kekurangan dalam kuantitas atau jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapi.

6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kurang terampilnya sumber daya manusia yang memberikan pengertian kepada narapidana sehingga mereka tidak paham akan pentingnya pemisahan dari kedua klasifikasi narapidana itu.

7. Kurangnya Pengawasan

Setiap kegiatan membutuhkan pengawasan sehingga apa dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan begitu juga dengan pembinaan yang dilakukn di lembaga pemasyarakatan pengawasan yang berasal dari pucuk pimpinan kepada bawahan baik itu yang berhubungan dengan pembinaan narapidana ataupun berkaitan dengan kebijakan yang dibutuhkan tanpa ada pengawasan dimungkinkan akan keluar dari aturan yang telah ditetapkan.

Program pembinaan yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan ini memang mengalami banyak hambatan, baik dalam bidang pembinaan kepribadian maupun dalam bidang pembinaan keterampilan bagi narapidana residivis pencurian.¹⁰⁰

Dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan Cebongan memiliki jumlah narapidana yang banyak dari berbagai latar belakang, budaya dan jenjang sosial yang berbeda, tindak pidana yang dilakukan oleh para narapidana juga memiliki tingkat yang berbeda pula, ini merupakan salah satu faktor hambatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas.¹⁰¹

¹⁰⁰ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

Narapidana merupakan individu yang sensitif, mereka mudah untuk terpicu membuat keributan jika mereka tidak pandai dalam menyikapi situasi yang ada, ini disebabkan narapidana adalah orang yang bermasalah, dalam lapas mereka individu yang bermasalah di letakan di dalam suatu tempat yang sama dan memiliki sensitifitas yang tinggi. Seperti halnya pembagian kamar juga dapat menimbulkan gejala terhadap para narapidana. Jadi hambatan yang berikutnya adalah pendekatan yang dilakukan oleh pihak lapas tidak dapat terlalu keras tidak juga pendekatan yang lembut. Tetapi pihak lapas harus melihat situasi kapan harus melakukan pendekatan yang keras dan kapan melakukan pendekatan yang lembut.¹⁰²

Selanjutnya hambatan rohani, di lapas cebongan ini mayoritas dari narapidananya adalah muslim dan non muslim, di lembaga pemasyarakatan cebongan telah terdapat masjid dan gereja, jadi narapidana yang beragama muslim dan non muslim dapat melakukan ibadah di tempat ibadahnya, hanya saja masjid dan gereja yang ada tidak memadai untuk menampung narapidana sekaligus saat melakukan ibadah. Mereka mendapatkan waktu yang terpisah sesuai kelompoknya, selain dari muslim dan non muslim terdapat agama lain yang dianut oleh narapidana tetapi tidak ada prasarana yang memadai dari agama tersebut untuk melakukan ibadah, ini tentu saja menjadi kendala tersendiri bagi pihak lapas karena tidak dapat memberikan

¹⁰² Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

pembinaan ke rohanian kepada narapidana. Pihak lapas biasanya akan mendatangkan pembinaan rohani dari Kemenag untuk memberikan pembinaan agama kepada narapidana selain muslim dan non muslim tersebut, hanya saja tidak dapat serutin pelaksanaan pembinaan kepada muslim dan non muslim.¹⁰³

Faktor lainnya yang menjadi hambatan dalam pembinaan adalah mental dari narapidana itu sendiri, narapidana yang untuk pertama kali mendapatkan pembinaan dari lapas cenderung memiliki sifat yang patuh dan mudah untuk diarahkan, akan tetapi narapidana yang telah melakukan pengulangan tindak pidana akan lebih sulit untuk diarahkan. Ini dikarenakan mereka telah mengetahui bentuk-bentuk pembinaan yang akan mereka dapatkan, dan bisa jadi mereka hanya perlu patuh di dalam lapas tetapi setelah bebas tidak ada efek yang mereka rasakan dari pembinaan tersebut sehingga mereka mantan narapidana yang residivis ini memiliki potensi kembali melakukan tindak pidana yang sama (residivis). Faktor yang mempengaruhi mantan narapidana melakukan tindak pidana pencurian kembali adalah beberapa napi menganggap bahwa mencuri adalah mata pencaharian mereka. Ini didasari dari mental napi tersebut yang tidak mau susah dalam mencari mata pencaharian, ia hanya berfikir bagaimana caranya mendapatkan uang dengan cepat dan mudah, yaitu dengan melakukan tindak pidana pencurian.¹⁰⁴

¹⁰³ Wawancara dengan Merisa, staf pembinaan dan staf registrasi Lembaga Pemasyarakatan II B Cebongan, dilakukan pada hari Rabu 17 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Salah satu hambatan dalam pembinaan narapidana residivis pencurian, yaitu terkait dengan faktor pembinaan kerohanian, pihak lapas tidak memiliki prasarana untuk membina narapidana nya yang bukan merupakan agama muslim dan kristiani. Hal ini harus segera dibenahi, karena pendekatan agama yang dibutuhkan melalui pembinaan kerohanian merupakan pendekatan yang penting dalam pembinaan. Ini dapat berpotensi untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan yang telah ia perbuat, dikarenakan pembinaan yang dilakukan oleh pihak lapas akan lebih efektif jika prasarana yang memadai dan tidak dilakukan oleh pihak luar. Hal ini kembali kepada pihak lapas yang lebih mengetahui apa bentuk binaan yang diperlukan oleh para napi. Setiap lapas harusnya memiliki tenaga ahli khusus seperti psikolog, psikiater, dan juga dokter, hal ini dapat menunjang kesuksesan dari program pembinaan lembaga pemasyarakatan, seperti psikolog dapat melakukan pendekatan yang tepat terhadap narapidana, seorang psikiater dapat menilai dan memberikan analisa yang baik tentang program binaan yang tepat bagi narapidana, dan juga dokter yang ada di lapas akan memudahkan pihak lapas saat ada narapidana yang sakit hal ini turut menjadi faktor dari lapas untuk mencapai tujuannya karena berkurangnya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Selanjutnya faktor mental dari narapidana, jika pihak lapas memiliki tenaga khusus dibidang psikiater maka kehadiran nya dapat digunakan untuk membina narapidana yang memiliki mental pencuri, bagaimana tenaga psikiater melakukan pendekatan yang tepat untuk menanggulangi masalah ini.

Selanjutnya adalah faktor peraturan, menurut penulis pemerintah berkordinasi dengan kementerian hukum dan ham serta lembaga pemasyarakatan untuk membuat peraturan tentang pembinaan narapidana residivis, sehingga terdapat perbedaan pembinaan narapidana residivis dengan narapidana yang non residivis. Karena narapidana residivis adalah narapidana yang telah dihukum dan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga narapidana residivis lebih memerlukan kekhususan dalam pembinaannya dibandingkan narapidana non residivis, selain itu narapidana residivis juga pernah mengalami pembinaan sebelumnya dan masih mengulangi perbuatannya kembali.

